

# Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

Yesita Amanda<sup>a,1</sup>, Triana Rekejiningsih<sup>b,2</sup>, Erna Yuliandari<sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Indonesia

<sup>1</sup> [yesitaamanda@student.uns.ac.id](mailto:yesitaamanda@student.uns.ac.id); <sup>2</sup> [triana\\_rizq@staaff.uns.ac.id](mailto:triana_rizq@staaff.uns.ac.id); <sup>3</sup> [ernayuliandari@staff.uns.ac.id](mailto:ernayuliandari@staff.uns.ac.id)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 10 Maret 2023

Direvisi: 21 Juli 2023

Disetujui: 3 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

*Kata Kunci:*

Perempuan

Kekerasan Seksual

Korban Kekerasan Seksual

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Bagaimana strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. 2) Apa permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dan solusinya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini ditemukan hasil: 1) strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar yaitu (1) penerimaan laporan, (2) penjangkauan korban, (3) pengolahan kasus, (4) mediasi, (5) pendampingan medis, psikologis, hukum, (6) pemulihan psikis dan trauma. 2) Permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dan solusinya yaitu (1) kurangnya tenaga pendamping yaitu dengan menggait lembaga lain yang memiliki tujuan sejalan, (2) korban yang tidak terbuka, diatasi dengan refreshing mind, (3) keluarga yang kurang kooperatif diberi pemahaman, (4) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dinas yang menangani kasus kekerasan seksual, diatasi dengan mengadakan sosialisasi.

## ABSTRACT

*Keywords:*

Women

Sexual Violence

Victims of Sexual Violence

*This study aims to analyze: 1) What is the strategy for handling victims of sexual violence against women by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Karanganyar Regency. 2) What are the problems encountered in handling victims of sexual violence against women and the solutions. In this study using qualitative research methods. In this study the results were found: 1) strategies for handling victims of sexual violence against women by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Karanganyar Regency, namely (1) receiving reports, (2) outreach to victims, (3) case processing, (4) mediation, (5) medical, psychological, legal assistance, (6) psychological and trauma recovery. 2) The problems encountered in handling victims of sexual violence against women and their solutions are (1) lack of companion staff, namely by engaging other institutions that have the same goals, (2) victims who are not open, overcome with refreshing minds, (3) families who lack cooperative given an understanding, (4) the lack of understanding of the community about the agency that handles cases of sexual violence, overcome by conducting socialization.*

©2024, Yesita Amanda, Triana Rekejiningsih, Erna Yuliandari  
This is an open access article under CC BY-SA license



## **1. Pendahuluan**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila mengajarkan mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, selain itu Pancasila juga mengajarkan mengenai sikap dan perbuatan saling menghargai sesama manusia. Namun saat ini marak terjadi kasus kekerasan yang menjadi isu hangat dikalangan masyarakat. Kekerasan merupakan tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau disebut dengan pelaku terhadap orang lain yaitu korban dengan tujuan untuk menyengsarakan sehingga mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan sebagainya. Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk dari tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah ditetapkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kekerasan dapat terjadi kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun, salah satunya kepada perempuan. Perempuan merupakan salah satu subjek hukum yang rentan mendapat tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasinya (Purwanti & Zalianti, 2018:139). Perempuan kerap kali dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya sehingga perempuan kerap menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan wujud dari ketimpangan relasi atau hubungan antara kekuasaan laki-laki dan perempuan (Rahayu, 2021:10), sedangkan perempuan memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi, tetapi dalam kenyataannya banyak kejadian-kejadian yang dapat merampas harkat dan martabat perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan sering dianggap permasalahan yang sepele dan biasa oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman masyarakat mengenai posisi perempuan yang selalu di bawah laki-laki (subordasi) atau penomorduaan yang mampu menjadikan laki-laki berfikir bahwa dirinya lebih kuat daripada perempuan karena menganggap posisinya berada diatas perempuan sehingga sering menimbulkan sifat laki-laki yang memanfaatkan dan menekan (dominasi) terhadap perempuan yang mampu menimbulkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Perempuan seringkali mendapat tindak diskriminasi, pelecehan hingga perempuan ditempatkan sebagai objek kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan biasanya identik dengan kekerasan fisik misalnya penganiayaan dan kekerasan seksual (Silap C et al., 2019: 3).

Kekerasan yang menimpa kaum perempuan salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang merampas hak seorang perempuan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban kekerasan yang berkaitan dengan seksual, tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, dan juga tindak kekerasan seksual sendiri ditandai dengan unsur paksaan, ancaman, intimidasi. Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kaum perempuan yang sangat buruk dan juga tindak kejahatan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia seseorang, dimana mayoritas korban tindak kekerasan seksual merupakan perempuan (Adam, 2022: 552). Kekerasan seksual ini menjadi ancaman bagi perempuan dan mengakibatkan perempuan merasa tidak aman (Meger, 2016).

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2010-2021 terdapat sebanyak 49.762 catatan kasus kekerasan seksual. Sedangkan di tahun 2022 pada bulan Januari-November Komnas Perempuan mencatat sebanyak 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Provinsi Jawa Tengah juga tidak luput menyumbang angka kekerasan seksual terbukti sepanjang tahun 2022 kasus kekerasan seksual di provinsi jawa tengah mencapai 1.125 kasus dan sebesar 87,4% merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dengan 983 korban. Kasus kekerasan seksual pada perempuan terjadi pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Karanganyar sendiri, di Kabupaten Karanganyar sendiri menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) pada tahun 2022 berjumlah 26 kasus.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak buruk terhadap segala aspek di kehidupannya. Kekerasan seksual memberikan dampak terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan psikis, maupun trauma yang tidak hanya berdampak kepada korban tetapi juga kepada keluarga korban yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun (Muhid et al., 2019). Dampak terhadap kesehatan fisik perempuan korban kekerasan seksual menyebabkan cedera fisik, diantaranya: luka, lebam, keguguran, tekanan darah tinggi, sakit kronis, mengidap penyakit menular (HIV), dan lain sebagainya. Dampak terhadap tingkah laku perempuan korban kekerasan seksual, diantaranya: perempuan dapat berfikir untuk mengakhiri hidup, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengonsumsi alkohol, dll. Dampak terhadap kesehatan mental perempuan korban kekerasan seksual, diantaranya: perempuan mengalami stress, trauma, depresi, kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berguna, merasa terasing, tidak memiliki harapan dan tujuan dalam hidupnya (Ali Said., et al, 2017: 21).

Kini kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan telah lebih diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak warga negara. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam mencegah, menangani dan memulihkan korban kekerasan seksual (Nurisman, 2022). Dalam Pasal 68 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan sebagai perwujudan hak yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Dalam upaya menangani korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diperlukan juga keterlibatan pemerintah daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, deskriminasi, dan masalah-masalah lainnya. UPTD PPA tidak dapat berdiri sendiri unit ini merupakan unit yang berinduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disebut (DP3APPKB) sebagai perangkat daerah yang membantu tugas bupati dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian terlihat keseriusan dan tanggung jawab dari negara atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menangani korban kekerasan seksual dengan melibatkan berbagai stakeholder dan fasilitas milik pemerintah.

Dari permasalahan dan data yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana perempuan korban kekerasan di Kabupaten Karanganyar mendapatkan penanganan oleh dinas terkait. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar”**.

## 2. Metode

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti objek dalam secara alamiah atau kondisi sesungguhnya tanpa rekayasa (Sugiyono, 2015). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis mengharapkan dapat memahami serta menggali lebih banyak data dan informasi secara jelas, mendalam dan tuntas untuk mendukung penelitian. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut dianalisa dan dipaparkan dalam bentuk kalimat tertulis/ lisan yang telah disampaikan oleh informan yang telah penulis amati sebelumnya.

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai teknik yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang diharapkan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengambil data

lapangan secara lebih mendalam dengan mewawancarai informan yang sesuai dengan kriteria telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2013: 137). observasi merupakan suatu tahapan kompleks untuk mengumpulkan data yang tersusun dari proses psikologis dan biologis diantaranya yang terpenting adalah melakukan pengamatan dan menggunakan ingatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan proses pengamatan secara langsung terkait dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2013: 145). Studi dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dan mendukung penelitian, yaitu mencari data baik berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat. Dalam studi dokumentasi ini peneliti mengamati benda mati yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitiannya (Siyoto & Ali, 2015). Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang telah tersedia dan berkaitan dengan topik penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data, maka dilakukan teknik uji validitas data. Triangulasi merupakan uji validitas yang dilakukan peneliti dalam memeriksa keabsahan/ validitas data, dengan menggunakan sesuatu yang berada diluar data, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi dan membandingkan terhadap data yang telah diperoleh. Teknik uji validitas data yang digunakan peneliti ialah triangulasi sumber, yaitu mengkonformasi kembali tingkat kebasahan informasi yang telah diperoleh yang berasal dari sumber yang berbeda.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

##### Hasil

Korban kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar semua mendapat penanganan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disebut (DP3APPKB). DP3APPKB memiliki bidang yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk juga kasus kekerasan seksual. Bidang tersebut yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Bidang PPPA akan berkoodinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan pusat pelaksana teknis penanganan korban kekerasan seksual yang tersebar disetiap daerah, dan terintegrasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, tindak perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Penanganan yang didapatkan berupa:

##### 1) Penerimaan Aduan

Pengaduan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama yaitu secara *offline* (aduan langsung) dan yang kedua secara *online* (secara tidak langsung). Aduan secara langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 167, Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah. Selain aduan secara langsung (*offline*) tersebut DP3APPKB juga menerima aduan secara tidak langsung (*online*), aduan secara tidak langsung ini bisa dimanfaatkan bagi korban yang malu apabila harus datang ke dinas langsung dan bertemu banyak orang, aduan *online* dapat dilakukan dengan mengakses website [dp3appkb.karanganyar.go.id](http://dp3appkb.karanganyar.go.id). atau dengan menghubungi *hotline* yang tersedia. Aduan kasus kekerasan seksual juga datang dari rujukan KOMNAS HAM, KPAI, KOMNAS Perempuan.

##### 2) Penjangkauan Korban

Pengertian penjangkauan berdasarkan Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak adalah tindakan yang dilakukan dalam

memberikan respon adanya aduan yang diterima tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah tindak kekerasan seksual yang perlu dibuktikan kebenarannya. Penjangkauan ini dilakukan oleh P2TP2A setelah adanya aduan yang diterima dari korban kekerasan seksual, setelah aduan diterima maka kasus akan dianalisis dan apabila memerlukan penjangkauan maka akan dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan dengan mendatangi kediaman korban kekerasan seksual yang telah melapor untuk mengetahui bagaimana kondisi korban.

3) Pengolahan Kasus

Aduan yang telah diterima akan dilakukan pendataan identitas, identifikasi masalah dan kronologi oleh Bidang Layanan Pengaduan dan Pendampingan P2TP2A. Setelah dilakukan wawancara terhadap korban mengenai identitas, identifikasi masalah dan juga kronologi yang telah terjadi sebenar-benarnya, kemudian korban akan diberi layanan dan pendampingan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah ditetapkan, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan korban.

4) Mediasi

Mediasi dilakukan oleh korban dengan pelaku yang didampingi oleh P2TP2A. Tidak semua kasus dapat dilakukan tindak mediasi ini. Mediasi hanya dilakukan apabila korban maupun keluarga meminta untuk berdamai, dan dari pihak P2TP2A akan memberikan mediator yang bertugas untuk memimpin proses mediasi tersebut. Mediasi dilakukan dengan tujuan memberikan dampak positif bagi korban dan demi kesejahteraan korban

5) Pendampingan

Pendampingan dapat diberikan kepada korban setelah aduan kasus baik secara langsung langsung (*offline*), tidak langsung (*online*), maupun dari kasus-kasus rujukan. Setelah menerima aduan dilakukan pendataan identitas, identifikasi masalah dan mengetahui bagaimana kronologi sebenar-benarnya dari korban oleh Bidang Layanan Pengaduan dan Pendampingan. Pendampingan diberikan oleh seorang pendamping dari P2TP2A sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga pendampingan yang didapatkan antar korban dapat berbeda, sesuai dengan kebutuhan. Layanan pendampingan yang diberikan diantaranya berupa pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum.

Pendampingan Medis diberikan kepada korban yang akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik korban kekerasan seksual pasca kejadian selain itu, pendampingan medis juga diberikan kepada korban yang hendak melakukan *visum* guna keperluan hukum. Pendampingan psikologis, pendampingan ini diberikan oleh seorang psikolog kepada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma ringan ataupun berat pasca kejadian. Pendampingan hukum, pendampingan ini diberikan kepada korban kekerasan yang hendak menempuh jalur hukum atas kejadian yang menimpa dirinya

6) Pemulihan Psikis dan Trauma

Pemulihan psikis dan trauma ini dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karanganyar dan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karanganyar. Pemulihan psikis ini diperuntukkan kepada korban kekerasan seksual dampingan P2TP2A. Kegiatan positif dalam pemulihan psikis ini diantaranya dengan pemberian motivasi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan korban kekerasan seksual dapat menjalin hubungan baik dengan para korban lainnya, menumbuhkan rasa percaya diri, memulihkan trauma yang dialami dan juga korban diharapkan dapat menjadi diri sendiri. Kegiatan ini digagas sebagai bentuk dari pasca pendampingan bagi korban kekerasan seksual.

Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual:

1) Sosialisasi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga bentuk perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang bertindak secara operasional. Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan di sekolah (SD, SMP, SMA) di Kabupaten Karanganyar dengan tujuan agar siswa mendapat pemahaman dan edukasi mengenai kekerasan seksual bagaimana cara mengantisipasi dan menaggulangnya. Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dapat dimulai dengan memberikan pemahaman-pemahaman/edukasi yang berkaitan dengan seks sedini mungkin, sehingga anak-anak tidak sungkan dan merasa tabuh mengenai seks.

Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain dilakukan di sekolah-sekolah dengan sasaran anak-anak, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan sasaran perempuan. Sosialisasi dengan sasaran perempuan ini dilakukan di saat ada kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui PKK sosialisasi dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat desa setempat. Tujuan dilakukan sosialisasi kepada perempuan ini adalah agar perempuan dapat memahami mengenai tindak kekerasan seksual, sehingga anggota PKK yang notabene merupakan ibu rumah tangga dapat lebih waspada dalam menjaga anak-anak agar terhindar dan tidak menjadi korban tindak kekerasan seksual.

2) Melaksanakan kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HaKTP)

Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (*16 Days of Activism Against Gender Violence*) ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual di dunia. 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HaKTP) dilakukan satu tahun sekali setiap tanggal 25 November dan berakhir pada tanggal 10 Desember yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HaKTP) dilaksanakan oleh KOMNAS Perempuan.

Pada tingkat daerah yang melaksanakan kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karanganyar yang melakukan kampanye dengan menyerukan aksi damai. Aksi damai yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan terjun langsung ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman terhadap perempuan mengenai kekerasan seksual, menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran HAM, mendorong kegiatan bersama untuk memberi perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang telah mampu melampau dan bangkit lagi, mengajak semua orang untuk terlibat secara sadar dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.

**b. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dan solusinya**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menemui berbagai permasalahan. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual ialah:

- 1) Korban yang tidak jujur dalam menyampaikan kasus yang dialaminya. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan *refreshing mind* atau penyegaran pikiran, agar korban merasa tenang dan siap bercerita.

- 2) Keluarga yang bertindak kurang kooperatif pada saat proses penanganan korban kekerasan seksual dilakukan, pihak keluarga korban yang hanya mengedepankan emosi. Permasalahan ini diatasi dengan memberikan arahan kepada keluarga korban dan memberikan pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan korban.
- 3) Kurangnya tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dalam upaya pemenuhan tenaga pendamping P2TP2A mencoba menggandeng organisasi maupun lembaga yang memiliki tujuan yang sama.
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dinas yang memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai yang dimaksud disini adalah DP3APPKB dan P2TP2A yang berupa unit pelaksana teknis pemberi penanganan korban kekerasan seksual. Masyarakat masih merasa awam, sehingga apabila ada kasus kekerasan seksual masih kurang mengerti bagaimana melaporkannya. Upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman dapat diberikan kepada masyarakat dengan sosialisasi.

### **Pembahasan**

Penanganan yang dilakukan terhadap korban tentunya tidak bisa dilakukan sendiri dan memerlukan kerjasama/koordinasi antar *stakeholder* maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan korban itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kerjasama yang dilakukan dalam memberikan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual dengan menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008):

a. Dialog tatap muka (*face to face*)

Dialog tatap muka merupakan langkah penting yang dilakukan dalam proses kolaborasi, dengan dilakukan dialog tatap muka, maka para pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan seksual dapat berdiskusi dan berkomunikasi. Pada proses pemberian penanganan kepada korban kekerasan seksual, dialog tatap muka dilakukan oleh Bidang PPPA bersama dengan P2TP2A. Dialog tatap muka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan seksual sebagai bentuk tindak lanjut aduan kasus kekerasan seksual yang telah diterima yaitu berupa rapat, musyawarah maupun diskusi guna menganalisis kasus dan mencapai keputusan bersama mengenai pendampingan yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual. Dialog tatap muka juga dilakukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penanganan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar bersama dengan bidang yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Lebih dari itu, dialog tatap muka dilakukan pada saat melakukan koordinasi mengenai sosialisasi dan kampanye sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar. Dialog tatap muka sangat penting dilakukan agar para pihak yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan seksual dapat percaya satu sama lain.

Dalam hal ini, pelaksanaan dialog tatap muka juga dilaksanakan oleh DP3APPKB dan P2TP2A dalam menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD), Kepolisian, Kejaksaan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan melakukan dialog tatap muka, akan terjalin komitmen antar pihak yang terlibat.

b. Membangun Kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan penting untuk dilakukan. Dalam proses penanganan korban kekerasan seksual, kepercayaan antar pihak sangat dibutuhkan. DP3APPKB mempercayakan seluruh proses penanganan korban kekerasan seksual kepada P2TP2A

Kabupaten Karanganyar khususnya Bidang Layanan Pengaduan dan Pendampingan. Dalam melakukan penanganan tentunya P2TP2A berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bidang PPPA. Proses penanganan korban tidak dapat hanya dilakukan oleh P2TP2A sendiri, diperlukan kerjasama dan bantuan dari pihak lain maka disini dilakukan kolaborasi antar keorganisasian P2TP2A. Hal ini dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) dengan membangun kepercayaan kepada tenaga ahli Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar yang dipercayai untuk memberikan pemeriksaan fisik dan perawatan medis kepada korban kekerasan seksual maupun dalam melakukan proses visum guna kebutuhan hukum. Selanjutnya kepercayaan juga dibangun kepada tenaga ahli Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, selaku pemberi pelayanan psikologis kepada korban kekerasan seksual untuk memulihkan kondisi psikis korban pasca terjadinya tindak kekerasan seksual P2TP2A juga membangun kepercayaan kepada Unit PPA Polres Karanganyar selaku pemberi layanan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual. Dengan membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat maka proses penanganan terhadap korban kekerasan seksual dapat berjalan sesuai harapan.

c. *Komitmen terhadap proses (commitment of proses)*

Komitmen terhadap proses dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan dalam proses penanganan korban kekerasan seksual. Komitmen ini merupakan bentuk tanggungjawab dari para pihak yang terlibat, tanggung jawab dilakukan berupa melaksanakan peran sesuai dengan ketentuan. Proses yang dilakukan dalam penanganan korban kekerasan seksual diantaranya:

- 1) Penerimaan aduan
- 2) Penjangkauan korban
- 3) Pengolahan kasus
- 4) Mediasi
- 5) Pendampingan (pendampingan medis, psikologis dan hukum)
- 6) Pemulihan psikis dan trauma

Proses penanganan ini dilakukan kepada setiap korban kekerasan seksual yang melapor ke DP3APPKB maupun langsung ke P2TP2A. Komitmen terhadap proses sangat dibutuhkan pada saat memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap korban. Selain proses penanganan, komitmen berupa tanggungjawab juga diperlukan dalam proses pencegahan tindak kekerasan seksual sehingga upaya-upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan kampanye dapat mencapai tujuan utamanya.

d. *Pemahaman Bersama (shared understanding)*

Pemahaman bersama penting dilakukan dalam proses kolaborasi penanganan korban kekerasan seksual yaitu dengan memahami visi, misi, tugas, fungsi pada masing-masing pihak yang terlibat dalam penanganan guna mencapai tujuan bersama. Selain itu pemahaman bersama juga dibutuhkan dalam memahami permasalahan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Disini dapat dilihat bagaimana tujuan bersama yang diharapkan ialah menyelesaikan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar baik dalam proses penanganan maupun pencegahan. Pemahaman bersama dapat dilihat pada saat P2TP2A bersama dengan keanggotannya memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual sebagai upaya pemenuhan hak penanganan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan mengenai tujuan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Dalam melakukan proses penanganan diperlukan persamaan persepsi dalam keanggotaan P2TP2A agar tujuan yang diharapkan pada proses penanganan

korban kekerasan seksual dapat tercapai. Sedangkan dalam proses pencegahan diperlukan persamaan persepsi atau pemahaman bersama guna mencapai tujuan utama yaitu menekan angka kasus kekerasan seksual.

e. Pencapaian Hasil (*intermediate outcome*)

Pencapaian hasil ditunjukkan dengan hasil nyata sebagai wujud dari keberhasilan kolaborasi yang dilakukan antar pihak dalam pencapaian tujuan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar. Bentuk nyata dari keberhasilan proses penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A bersama dengan keanggotaannya sebagai berikut:

1) Berhasil memulihkan luka fisik korban kekerasan seksual

Korban kekerasan seksual, tidak jarang memiliki luka fisik yang diakibatkan dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan tentunya perlu disembuhkan. Dalam proses pemulihan kondisi fisik, P2TP2A menggandeng pihak ahli dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar sehingga diharapkan luka fisik korban dapat sembuh dengan perawatan-perawatan yang diberikan.

2) Berhasil memulihkan kondisi psikologis korban kekerasan seksual

Korban kekerasan seksual mengalami trauma dikarenakan kejadian yang menimpanya, dalam proses penanganan psikologis dilakukan dengan menggandeng psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Memulihkan kondisi psikologis korban kekerasan seksual memanglah tidak mudah namun P2TP2A dan psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta berhasil menyembuhkan psikologis korban walaupun dengan perawatan secara bertahap hingga kondisi psikologis korban dapat normal kembali dan mampu melanjutkan kehidupannya.

Selain pencapaian hasil dari penanganan, dalam proses pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar juga membuahkan hasil. Pencegahan tindak kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan sosialisasi di sekolah maupun PKK Kecamatan, selain itu juga dilakukan kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan. Dengan dilakukan sosialisasi dan kampanye ini, hasil yang didapatkan adalah masyarakat lebih mengetahui mengenai tindak kekerasan seksual yang dapat menimpa semua orang terutama perempuan dari berbagai usia, selain itu masyarakat mengetahui mengenai lembaga yang berperan dalam proses penanganan kekerasan seksual, sehingga apabila ditemui kasus kekerasan seksual masyarakat tidak sungkan untuk melapor dan diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual yang masih belum naik ke permukaan dapat terekspos sehingga korban mendapatkan pelayanan dan pelaku dapat ditindak lanjuti.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan akhir berupa:

a. Penanganan perempuan korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar merupakan dinas yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak salah satunya yaitu memberikan penanganan. Penanganan korban kekerasan seksual dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Karanganyar selaku pelaksana teknis yang bertugas menangani secara langsung korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan

anak dibawah pengawasan DP3APPKB. Penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual sebagai berikut:

- 1) Penerimaan aduan kasus
- 2) Penjangkauan korban
- 3) Pengolahan kasus
- 4) Mediasi
- 5) Pendampingan:
  - a) Pendampingan/ layanan medis
  - b) Pendampingan/ layanan psikologis
  - c) Pendampingan/ layanan hukum
- 6) Pemulihan psikis dan trauma

Strategi penanganan yang dilakukan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar melalui P2TP2A lainnya dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar dan mensosialisasikan mengenai lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah dan PKK. Upaya pencegahan kekerasan seksual lainnya yaitu dengan ikut serta program tahunan yang digalakkan oleh pemerintah melalui Komnas Perempuan yaitu Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap perempuan (*16 Days of Activism Against Gender Violence*), kampanye ini merupakan ajang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak kekerasan seksual.

- b. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dan solusinya.

## 5. Daftar Pustaka

- Adam Padillah, Muhammad Rizqi Nugroho, F. D. F. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Lontar Merah*, 5(2).
- Meger, S. (2016). The fetishization of sexual violence in international security. *International Studies Quarterly*, 60(1), 149–159. <https://doi.org/10.1093/isq/sqw003>
- Muhid, A., Fauziyah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rahayu, N. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. In *Bhuana Ilmu Populer*.
- Said, Ali., et al. (2017). Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia,. In *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

- Silap C, Kasenda V, & Kumayas N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 4.
- Siyoto, S., & Ali, M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. *Dasar Metodologi Penelitian*, 1–109.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 308.